



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/156 /K/426101.02/2001.

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PENGAWAS TEHNIK LAPANGAN /
TIM SUPERVISI PROYEK PERBAIKAN WADUK KEDUNGSENGON (DARURAT)
PROYEK DANA TAK TERSANGKA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2001.

BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan semangat dan prestasi kerja guna kelancaran pelaksanaan Proyek, Proyek Dana Tak Tersangka Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001, maka Pengawas Tehnik Lapangan / Tim Supervisi perlu diberikan Honorarium.
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud Konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, maka pemberian honorarium dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- MENINGGAT** :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ;
10. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/ /K/426.101.02/2001 tentang Penunjukan Pengawas Tehnik Lapangan/Tim Supervisi Proyek Perbaikan Waduk Kedungsengon (Darurat) Proyek Dana Tak Tersangka Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN ;

- PERTAMA : Memberikan honorarium bagi Pengawas Tehnik Lapangan/Tim Supervisi Proyek Perbaikan Waduk Kedungsengon (Darurat) Proyek Dana Tak Tersangka Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001, yang namanya sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) sebesar sebagaimana kolom 5 (lima) lampiran Keputusan ini .
- KEDUA : Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini dibebankan pada Dana Proyek Peningkatan Biaya Perencanaan Tehnis dan Pengendalian Tehnis Bidang Pengairan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2001, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
TANGGAL : 19-3-2001


BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
K e p a d a :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
2. Sdr. Kepala Bappeda . Kabupaten Nganjuk ;
3. Sdr. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk ;
4. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Nganjuk .

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/156/IK/426.101.02/2001.
TANGGAL : 19-3-2001

DAFTAR : PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PENGAWAS TEHNIK LAPANGAN / TIM SUPERVISI
PROYEK PERBAIKAN WADUK KEDUNGSENGON (DARURAT) PROYEK DANA TAK TERSANGKA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2001.

| NO. | N A M A | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | PENERIMAAN TIAP BULAN (Rp.) | KETERANGAN |
|-----|---------|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | SOEJONO | Ka.Sie. Pengairan pada Cabang Dinas Pekerjaan Umum Daerah di - Kecamatan Gondang. | Pengawas Lapangan | 45,000.00 | Diberikan tiap bulan selama 6 bulan |

s/11

BUPATI NGANJUK

ttd.

✓ Drs. SOETRISNO K, M.Si